

**PT PAGUNTAKA CAHAYA NUSANTARA**

**STATEMENT OF CORPORATE INTENT**

**NOMOR : 006.P/DIR/2022**

**TENTANG**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI**

**PT PAGUNTAKA CAHAYA NUSANTARA**

**DIREKSI PT PAGUNTAKA CAHAYA NUSANTARA**

**1. Latar Belakang**

- a. PT Paguntaka Cahaya Nusantara atau disingkat PT PCN adalah salah satu Anak Perusahaan PT PLN Tarakan yang disahkan berdasarkan Akta Notaris Ina Rosaina SH, No. 8 tanggal 8 Desember 2017.  
berdasarkan Anggaran Dasar PCN No. 8 tanggal 8 Desember 2017, Pemegang Saham menugaskan PT PCN untuk melaksanakan usaha di bidang Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan bidang lainnya di Wilayah Indonesia Timur yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- b. Rencana Jangka Panjang (RJP) 2020-2024 PT PCN diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan No 8 Tanggal 8 Desember 2017. Maka Rencana Jangka Panjang (RJP) 2020-2024 PCN ditandatangani Bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT PCN pada tanggal 08 Januari 2021.
- c. Dalam rangka menyelenggarakan Usaha di bidang Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Direksi PT PCN telah menetapkan Visi 2024 yaitu Menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja bidang Ketenagalistrikan dan Jasa Management Building yang terpercaya di Indonesia.
- d. Guna mencapai Visi 2024, PT PCN memahami bahwa dinamika ketidakpastian di masa mendatang penuh dengan peluang dan risiko yang harus direpson/ditanggapi secara cermat, tepat, dan *prudent* berlandaskan praktik *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) yang andal.
- e. Penerapan pengelolaan risiko di lingkungan PT PCN telah diatur berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 005.P/DIR-PCN/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko di Lingkungan PT PCN dan Peraturan Direksi Nomor 006.P/DIR-PCN/2021 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk Kegiatan dan Rancangan Keputusan di Lingkungan PT PCN.
- f. Sehubungan dengan perkembangan kompleksitas pengelolaan Usaha di bidang Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal mengakibatkan semakin tingginya ketidakpastian yang



dihadapi PT PCN dalam pencapaian sasaran/kinerjanya, maka diperlukan perubahan terhadap sistem manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas menjadi sistem manajemen risiko korporat terintegrasi yang mencakup seluruh aspek risiko yang dihadapi oleh PT PCN.

- g. Dalam rangka mendukung maksud Direksi PT PCN untuk melakukan perubahan terhadap sistem manajemen risiko PT PCN menjadi sistem manajemen risiko yang terintegrasi, perlu ditetapkan *Statement of Corporate Intent* PT PCN tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PCN.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerbitan *Statement of Corporate Intent* ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan maturitas penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan PT PCN.
- b. memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan secara merata di masing-masing unit, fungsi, dan anak perusahaan.
- c. sebagai arah dan sikap bersama yang mencerminkan cara menilai risiko pada setiap aktivitas organisasi yang akan berpengaruh pada penerapan komponen manajemen risiko, termasuk cara identifikasi risiko, jenis risiko yang diterima, dan cara pengelolaan risiko.

## 3. Tata Nilai Manajemen Risiko

Tata nilai manajemen risiko yang menjadi landasan perilaku seluruh insan PT PCN dalam mewujudkan praktik manajemen risiko di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dalam mendukung bisnis dan operasi yang dijalankan perusahaan adalah:

1. Turut serta berpartisipasi optimal dalam membangun sistem manajemen risiko PT PCN yang tangguh sehingga secara kolektif membentuk ketahanan dan keberlanjutan perusahaan;
2. Dengan penuh tanggung jawab berani mengambil risiko secara terukur berdasarkan keandalannya dalam mengendalikan dan mengelola risiko- risiko tersebut, dengan tetap memerhatikan dan mengacu pada selera dan toleransi risiko yang ditetapkan oleh direksi;
3. Merealisasikan berbagai peluang penciptaan nilai, baik bagi perusahaan maupun bagi para pemangku kepentingan secara berimbang, melalui pengembangan kapabilitas internal untuk menjalankan seluruh fungsi secara andal, dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan etika bisnis.



#### 4. Strategi dan Mekanisme

- a. Strategi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan manajemen risiko terintegrasi PT PCN antara lain:
  1. Manajemen risiko terintegrasi PT PCN dilaksanakan berdasarkan suatu kerangka kerja yang mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan proses bisnis dan sistem manajemen perusahaan yang diwujudkan melalui penerapan *Four Eyes Principle* (4EP).
  2. Perwujudan peran '*Maker*', '*Checker/Reviewer*', '*Approval*', dan '*Signer*' pada 4EP sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diatur selaras dan melekat dalam Model 3 Lini (*3 Lines Model*) yang dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen PT PCN dalam praktik manajemen risiko terintegrasi di setiap aspek bisnis dan operasional PT PCN.
  3. Pengaturan peran '*Maker*', '*Checker/Reviewer*', '*Approval*', dan '*Signer*' pada 4EP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan risiko (*risk leadership*) dan budaya risiko di seluruh tingkatan perusahaan, serta mendukung terlaksananya model *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) terintegrasi di PT PCN dan dalam konteks hubungan antara induk dan anak perusahaan.
  4. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk mendukung proses penciptaan dan perlindungan terhadap nilai yang hendak dicapai melalui seluruh bisnis dan operasional yang dijalankan dan dikembangkan oleh perusahaan dengan berlandaskan pada *core values* yang menjadi cerminan jati diri seluruh insan PT PCN.
  5. Pengelolaan risiko di seluruh lingkungan PT PCN juga dijalankan demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui mutu produk dan layanan prima dari perusahaan, serta meningkatkan keyakinan dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis dan operasionalnya.
  6. Bahwa arahan strategis manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 5) di atas dilandasi pada komitmen yang kuat dari seluruh jajaran manajemen PT PCN untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta komitmen yang kuat terhadap kepatuhan dengan menolak secara tegas segala tindakan melawan hukum dan etika yang berlandaskan pada *code of ethics and conduct* dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya.
- b. Seluruh pengaturan mekanisme penerapan 4EP dalam manajemen risiko terintegrasi PT PCN akan diterbitkan melalui dokumen yang terpisah.



5. Penutup

*Statement of Corporate Intent* ini merupakan tata nilai dan arahan strategis untuk dijadikan landasan/proses administrasi lebih lanjut dalam mewujudkan praktik manajemen risiko terintegrasi di PT PCN.

Balikpapan, 01 Maret 2022

DIREKTUR UTAMA,  
  
IMAM SUBAKTI



DIREKTUR  
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,

  
SLAMET PUJITO

DIREKTUR OPERASI,  
  
IMAM SUBAKTI



